

Manajemen Pendidikan Madrasah

Oleh Sayuti

Pendahuluan

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tumbuh dari kemauan masyarakat yang ingin mewariskan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus, apalagi madrasah kala itu lebih mengutamakan ilmu agama Islam (Djamaluddin dan Abdullah Aly, 1998 : 23). Dengan demikian wajar, jika pemerintah kolonial Belanda yang menjajah negara Indonesia tidak memberikan fasilitas apapun kepada institusi atau lembaga pendidikan yang seperti ini.

Pada tahun 1907, Abdullah Ahmad seorang ulama dari Minangkabau yang tamatan Makkah, mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama *Madrasah Adabiyah* di Padang Panjang. Madrasah ini termasuk salah satu madrasah pertama di Indonesia yang menggunakan sistem klasikal dan memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya (Marwan Saridjo, 1996 : 127).

Sebelum kurun waktu tersebut, madrasah yang mandiri dan berstatus swasta dengan sistem pengajaran dan materi pelajaran seperti yang berlangsung di surau, dayah atau pesantren, belum mengenal sistem klasikal dan penjenjangan. Modal pokok yang mereka miliki hanya semangat menyiarkan agama bagi yang telah mempunyai ilmu agama dan semangat menuntut ilmu bagi anak-anak (Zuhairini dkk., 1997: 211).

Hal ini berarti manajemennya ber-

langsung secara tradisional, mengikuti kemauan dari ustadz atau kiyai yang memimpin pesantren atau madrasah tersebut. Selain itu, kedudukan pada umumnya berada di pedesaan, karena tidak mau berkooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda.

Aspek Keunggulan dan Kelemahan Manajemen Madrasah.

Sampai masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, madrasah pada umumnya masih banyak yang berstatus swasta. Keberadaannya ini, menjadikan madrasah mempunyai kebebasan untuk mengatur kurikulum, metode maupun sistem pendidikannya. Namun kemampuan para pengelola madrasah berbeda-beda, sehingga berakibat pada kualitas madrasah bervariasi, terutama karena tidak seragam dalam manajemennya.

Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, baru menyiapkan tenaga yang akan mengisi institusi keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) guru agama di sekolah-sekolah dengan mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA), Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

Pada waktu Mr Suwandi menjadi Menteri P dan K, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara untuk

menilai masing-masing lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya madrasah dan pondok pesantren. Panitia ini merekomendasikan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain (Hanun Asrohah, 1999 : 178). Rekomendasi itu sendiri menunjukkan bahwa pemerintah menaruh peduli kepada lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya hanya menekankan pada ilmu-ilmu Islam.

Atas rekomendasi ini, langsung atau tidak langsung telah mendorong pengelola untuk memajukan madrasah seperti dengan menggunakan sistem klasikal dan memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Perhatian pemerintah seperti disebut di atas, dilanjutkan oleh Menteri Agama K H Wahid Hasyim (1949-1952) dengan memasukkan tujuh mata pelajaran umum di lingkungan madrasah. Mata pelajaran-mata pelajaran dimaksud adalah mata pelajaran membaca menulis (latin), berhitung, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olah raga (Abdul Rachman Shaleh, 2000 : 113). Tujuannya tidak lain agar madrasah dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi lulusannya.

Kebijakan tersebut ternyata mampu meningkatkan status madrasah. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 4 tahun 1950 yang menyebutkan bahwa " belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama, dianggap telah memenuhi kewajiban belajar (Abdul Rachman Shaleh, 2000 : 113). Selanjutnya madrasah bahkan dikembangkan menjadi Madrasah Wajib Belajar dengan masa belajar selama 8 tahun.

Pengembangan manajemen madrasah, diteruskan lagi pada tahun 1975 dengan keluarnya SKB 3 Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974. SKB itu sendiri menjelaskan bahwa : (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas, dan (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Abdul Rachman Shaleh, 2000 : 114).

Langkah-langkah peningkatan mutu madrasah, masih berlanjut dengan penergian atau dikelola dan dibiayai pemerintah melalui Departemen Agama. Namun sebagian lainnya tetap dalam status swasta, sehingga kelemahan SDM, sarana, metode dan faktor input belum bisa teratasi dengan baik.

Hal ini secara langsung berpengaruh kepada masyarakat luas dan menjadi kurang berminat terhadap madrasah, kecuali beberapa saja yang memiliki kualitas sama atau bahkan lebih unggul dari sekolah umum yang sederajat. Sedangkan pada daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya memang mempunyai kecenderungan pada madrasah karena alasan materi ilmu agama Islam lebih banyak dari sekolah umum, maka jumlah siswa yang memasuki madrasah relatif cukup besar.

Perjalanan madrasah yang demikian ini, menunjukkan bahwa lembaga ini sesungguhnya mempunyai peluang yang luas bagi pengelolanya, terutama swasta. Peluangnya itu diarahkan untuk mengembangkan madrasah dengan menerapkan manajemen sesuai standar untuk men-

capai kemajuan.

Dengan begitu, maka madrasah dapat dikembangkan menjadi institusi yang memiliki kemampuan untuk mendidik generasi muda dalam mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Bagi swasta, keberadaannya tidak terlalu terikat dengan aturan dari pemerintah.

Sedangkan kelemahannya adalah sarana pendukung dan tenaga yang dimiliki sangat terbatas serta anggaran yang kurang memadai untuk mewujudkan madrasah yang menjadi harapan masyarakat banyak. Departemen Agama selaku institusi pemerintah yang membina madrasah, juga dihadapkan pada problema anggaran yang terbatas dalam membeayai lembaga-lembaga yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk terhadap madrasah swasta. Selain itu, kelemahan madrasah juga karena input yang pada umumnya merupakan "sisa" yang tidak tertampung di sekolah umum.

Berbeda dengan Departemen Pendidikan Nasional yang membina sekolah negeri (SD sampai SMU). Lembaga ini mendapat alokasi anggaran dalam jumlah relatif memadai, yang didukung pula dengan bantuan dari luar negeri guna menambah biaya pengelolaan sekolah. Dari segi input, kebanyakan siswa yang terjamin adalah mereka-mereka yang memang mempunyai keunggulan akademis dan intelektual yang tinggi.

Hambatan dan Peluang Pengembangan Madrasah (sarana, prasarana dan SDM).

Keluarnya Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 489 tahun 1992 tentang Sekolah Menengah Umum memberikan peluang yang lebih besar kepada madrasah (MI, MTs dan MA) untuk ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini terutama karena kesamaan tujuan dengan SD,SLTP dan SMU yakni memberikan kemampuan kepada peserta didik guna mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi .

Peluang itu diperoleh karena mata pelajaran yang ada di SD, SLTP dan SLTA diberikan oleh madrasah ditambah dengan mata pelajaran yang menjadi ciri khas madrasah yakni agama Islam. Namun hal ini menuntut madrasah untuk memiliki sarana, prasarana dan SDM yang baik agar dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan tersebut.

Apabila upaya madrasah dalam mencapai tujuan itu terlaksana dengan baik, maka masyarakat akan tertarik kepada madrasah karena memiliki kelebihan yakni mata pelajaran agama Islam dan lebih banyak dari sekolah umum yang seingkat. Jika ini terwujud, maka peluang untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat akan terwujud dan generasi mendatang diharapkan memiliki pengetahuan umum dan agama yang kual

Tetapi dalam kenyataannya, komponen pendukung tersebut belum dimiliki oleh madrasah pada tingkat memadai. Problem utama karena sebagian besar madrasah berstatus swasta dan tidak memiliki anggaran yang mencukupi. Padahal, pengembangan perpustakaan

yang menjadi urat nadi lembaga pendidikan misalnya, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Demikian juga laboratorium, yang menunjang peningkatan kecakapan dan keterampilan bagi peserta didik, yang juga memerlukan biaya yang besar. Aspek-aspek ini, menjadi proyek besar bagi madrasah, dan tampak sekali sulit diwujudkan.

Dalam mencoba memecahkan problema ini, Departemen Agama meminta bantuan kepada Bank Asia (*Asia Development Bank*) untuk membiayai madrasah agar dapat melaksanakan tugasnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun dana yang diperoleh hanya dapat membantu beberapa madrasah negeri yang digolongkan kepada madrasah model. Sedangkan yang lainnya, apalagi madrasah swasta, tetap dalam keadaan kekurangan sarana dan prasarana serta tidak bisa pula mengembangkan SDM.

Dalam keadaan yang demikian, maka akan terasa kesulitasnnya dalam mengembangkan madrasah, kecuali beberapa yang memang telah bangkit dan mampu bersaing. Namun keberadaan madrasah tidak boleh berhenti, apalagi mati. Oleh karenanya, beberapa langkah yang dapat ditempuh agar madrasah tetap survive dan dapat memikul tanggung jawabnya adalah :

a. Merencanakan penetapan tenaga pimpinan di Yayasan/kantor yang bertanggung jawab terhadap pengembangan madrasah. Pimpinan ini diharapkan mampu memikirkan persoalan yang dihadapi oleh madrasah dalam berbagai hal. Selanjutnya pimpinan Yayasan/kantor ini berdasarkan aturan yang ada melakukan evaluasi terhadap pimpinan madrasah.

Apabila setelah dilakukan evaluasi, berdasarkan analisa jabatan, diperlukan penggantian atau penetapan kembali jika mendapat nilai baik selama memimpin. Meskipun menilai seseorang merupakan pekerjaan yang sukar, tetapi keberhasilan dalam penetapan ini akan membantu dalam memajukan madrasah.

Dalam hal ini perlu ditempuh prosedur yang lazim dalam pemilihan tenaga seperti melalui cara penampilan dan kemampuan berbicara, pendidikan dan pengalamannya serta memperhatikan referensi yang dimilikinya (Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, 1990).

Namun seleksi ini dapat dilakukan kalau jumlah tenaga yang disiapkan untuk dipilih ada, tetapi kalau tenaga yang dipilih tidak memadai atau tidak tersedia akan kesulitan dalam penetapannya. Padahal faktor ketiadaan tenaga siap pakai tersebut termasuk kondisi yang umum di madrasah terutama swasta

b. Pimpinan yang telah ditetapkan baik di Yayasan/Kantor ataupun madrasah, perlu menyusun kebijakan dalam pengembangan madrasah seperti menetapkan basic reference, menambah tenaga, sarana dan prasarana serta penyempurnaan organisasi. Penetapan kebijakan tersebut akan menentukan langkah berikutnya yang berdampak kepada perlunya anggaran dalam jumlah tertentu.

Pencarian dana tentu dapat melibatkan pihak-pihak terkait sebagai penyandang dana yang akan mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Upaya penggalan dana ini perlu dilakukan karena walaupun dalam kondisi yang sederhana, tenaga, sarana dan prasarana itu tetap memerlukan biaya termasuk untuk meningkatkan pro-

fesionalisme di lingkungan madrasah.

c. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga pengelola atau pelaksana madrasah sesuai dengan bidangnya secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Pencapaian tujuan jangka pendek perlu didahulukan agar segera dapat diketahui hasilnya. Secara garis besar ketenagaan di madrasah dapat dibagi ke dalam 3 golongan yakni tenaga pimpinan, pengajar dan tenaga tata usaha termasuk pustakawan dan laboran.

Pelatihan tersebut tidak berarti pentahapannya dimulai dari golongan tertentu, tetapi berdasarkan prioritas tujuan yang mendesak. Pelaksanaan pelatihan ini bisa dilakukan sendiri oleh pengelola/yayasan pembina madrasah. Atau dapat pula mengikutkan pada pelatihan yang diselenggarakan pihak lain termasuk oleh pemerintah.

Harus di ingat bahwa langkah ini jangan banyak berharap pada pihak lain, karena persoalan biaya penyelenggaraan pelatihan masih sering menjadi hambatan.. Departemen Agama sebagai institusi pembina madrasah, hanya memiliki anggaran yang terbatas, sehingga pelatihan yang diselenggarakannya, hanya menjangkau tenaga madrasah yang terbatas pula.

Bagi setiap madrasah, pelatihan harus berlangsung. Sebab, melalui pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM dan manajerial madrasah, sehingga dapat mengembangkan strategi pembelajaran para guru dan meningkatkan keterampilan para pegawai dalam memberikan pelayanannya.

d. Mengembangkan sarana dan prasarana madrasah guna mendukung langkah peningkatan oleh tenaga yang telah

memiliki peningkatan kualitas melalui pelatihan yang telah diikutinya. Peningkatan sarana dan prasarana madrasah dapat dilakukan dengan penggalan dana dari intern madrasah dan melalui usaha-usaha lain yang menghasilkan dana bagi pengembangan madrasah.

Dampak dari sarana dan prasarana yang memadai di madrasah adalah meningkatnya daya tarik bagi calon siswa, sehingga dapat terjaring siswa yang memiliki motivasi akademis yang tinggi. Sarana dan prasarana memang perlu lengkap untuk mendukung langkah pembelajaran, di samping untuk memenuhi tuntutan masyarakat tentang penampilan fisik yang menjadi daya tarik yang tersendiri, selain prestasi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan.

Peningkatan sarana fisik madrasah, memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dari pada peningkatan prestasi akademis. Oleh karena itu, maka upaya untuk penampilan ini perlu didahulukan walaupun juga harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan prestasi.

Madrasah dalam Perspektif Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Depaartemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas agama Islam yang diseleng-

garakan oleh Departemen Agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka MI, MTs dan MA mempunyai tugas yang sama dengan SD, SLTP dan SMU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian madrasah juga memerlukan pengembangan sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan yang memiliki kualitas relatif sama dalam penyelenggaraan programnya. Departemen Agama yang membina madrasah baik negeri maupun swasta perlu bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional agar pelaksanaan pendidikan di MI, MTs dan MA selaras dengan yang berlangsung di SD, SLTP dan SMU dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kerjasama kedua Departemen tersebut, terutama meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kebijakan pembinaan madrasah mengenai sarana, prasarana, ketenagaan, kesiswaan, sampai masalah kurikulum, pengawasan dan kelembagaan. Selain kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama perlu memiliki pola pembinaan tersendiri karena madrasah swasta secara nasional lebih banyak di banding madrasah negeri.

Pendekatan kepada pengelola madrasah yang memiliki latar belakang berbeda, harus dilakukan secara hati-hati dengan mendahulukan unsur kebersamaan daripada unsur perbedaan. Pendekatan manajerial, fungsional maupun sasaran kelembagaan, dapat menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencapai tujuan pendidikan nasional bersama-sama dengan lembaga pendidikan yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Upaya lain yang perlu dilakukan Depar-

temen Agama dan para pengelola madrasah (Yayasan) adalah memasyarakatkan peran madrasah dalam barisan lembaga pendidikan di Indonesia. Selama ini masih ada masyarakat dan bahkan pejabat pemerintah, yang tidak tahu bahwa madrasah memiliki peran yang sama dengan sekolah-sekolah umum sederajat. Oleh karena itu, mereka belum memberikan respons kepada madrasah seperti yang dilakukan terhadap sekolah umum atau karena memang sudah ada perasaan negatif terhadap madrasah.

Peran-peran tersebut antara lain seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0487/U/1992 pasal 26 yang menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah wajib memberikan bahan kajian minimal sama dengan SD dan SLTP. Dalam Keputusan Mendikbud nomor : 0489/U/1992 pasal 22 menyatakan bahwa Madrasah Aliyah wajib memberikan bahan kajian minimal sama dengan SMU disamping bahan kajian lain yang diberikan pada madrasah. Dijelaskan pula, bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, madrasah juga berperan dan ikut menyukseskan program wajib belajar 9 tahun.

Secara kuantitas madrasah didominasi oleh swasta, maka kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas adalah melakukan akreditasi. Melalui kebijakan ini secara bertahap administrasi madrasah akan mengalami penyempurnaan berkat partisipasi dari masyarakat yang mendukung penyelenggaraan madrasah. Dari peningkatan demi peningkatan yang dilakukan penyelenggara madrasah, maka angka partisipasi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dalam mensukseskan wajib belajar 9 tahun

menjadi meningkat dan selanjutnya semakin terlihat peran madrasah dalam perspektif pendidikan nasional.

Disamping peran madrasah sebagai sekolah umum, ada peran lain yakni sebagai lembaga pendidikan keagamaan seperti tertuang dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Di sana disebutkan bahwa Pendidikan Menengah Keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari peran ini, telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 371 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Madrasah tersebut bertujuan antara lain menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam dan meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan ciri khusus keagamaan pada madrasah, dapat ditempuh strategi seperti : (1) memperluas kajian agama Islam tentang Al-Qur'an, Al-Hadits, keimanan, fiqh, sejarah Islam dan bahasa Arab, melalui program pengajian Kitab, (2) memperbanyak kegiatan ekstra kurikuler keagamaan, dan (3) menciptakan suasana keagamaan di madrasah

Untuk melaksanakan program ini, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama telah ditunjuk beberapa Madrasah Aliyah yang dalam tahap pertama ada lima madrasah yakni MAN Padang Panjang di Sumbar, MAN Ciamis di Jabar, MAN Yogyakarta I,

MAN Jember di Jatim dan MAN Ujung Pandang di Sulsel.

Selanjutnya diikuti oleh MAN Bandar Lampung, MAN Martapura di Kalsel, MAN Solo di Jateng, MAN Jombang di Jatim dan MAN Mataram di NTB. Lulusan dari Madrasah Aliyah Keagamaan ini diharapkan menjadi input bagi IAIN khususnya Fakultas Syari'ah atau melanjutkan studi ke negara-negara Timur Tengah yang disiapkan menjadi calon ulama di masa datang. Dengan demikian lulusan madrasah ini akan tetap dapat memenuhi harapan para pendiri madrasah yang menginginkan lulusannya menjadi calon ulama.

Pengembangan Madrasah Model Sebagai Pendidikan Islam Alternatif.

Madrasah, setelah diberi tugas seperti pada sekolah umum (SD, SLTP dan SMU), tentunya bukan hanya dalam hal kurikulum yang perlu disempumakan, tetapi juga masalah sarana, prasarana, metodologi dan ketenagaan. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah penambahan sarana dan tenaga serta melakukan pelatihan-pelatihan termasuk kesempatan untuk melanjutkan studi bagi guru madrasah. Departemen Agama dalam membiayai kegiatan ini selain melalui anggaran dari dalam negeri juga melakukan kerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, sekalipun baru terealisasi hanya kepada madrasah tertentu dari madrasah negeri yang disebut madrasah model.

Penambahan sarana yang telah dilakukan, mencakup ruang laboratorium IPA, perpustakaan, keterampilan berikut alat-alatnya dan buku-buku, ditambah ruang kelas maupun ruang penunjang yang lain. Selain itu menyelenggarakan pelatihan bagi para guru, pengawas maupun

tenaga Tata Usaha, bahkan pengiriman guru untuk mengikuti studi lanjut pada Program Pasca Sarjana.

Dengan peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan ini diharapkan madrasah dapat menghasilkan lulusan yang mampu memasuki pendidikan yang lebih tinggi dengan memiliki kualiatas baik serta siap memasuki dunia kerja dengan bekal keterampilan yang memadai. Apabila hal ini terwujud dengan baik, maka diperkirakan minat masyarakat untuk memasuki madrasah akan semakin banyak dan madrasah model yang dimaksud, menjadi pola dalam pembinaan madrasah pada umumnya.

Dengan tujuan menyiapkan calon mahasiswa dan calon tenaga kerja tersebut, maka penunjukan madrasah disesuaikan dengan kondisi madrasah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta madrasah yang diarahkan pada ketrampilan adalah MAN Wates II di Kulon Progo dan MAN Yogyakarta III diarahkan untuk melanjutkan studi dan keterampilan.

Sedangkan bagi madrasah Tsanawiyah, penunjukan madrasah model lebih ditekankan pada lulusan yang memiliki kualitas untuk memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Madrasah Model ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam alternatif untuk menyiapkan generasi yang memiliki bekal yang layak.

Laporan Tim Peneliti "Efektifitas Pemberdayaan Madrasah melalui Madrasah Tsanawiyah Model" pada bulan Mei 1998, disebutkan bahwa struktur pengelolaan Madrasah Tsanawiyah Model dikembangkan melalui 3 (tiga) bentuk yaitu :

Pertama, Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Model dikembangkan menjadi

pusat pembinaan M.Ts. lain, baik negeri maupun swasta, sehingga mampu menjadi pusat sumber belajar bagi M.Ts. sekitarnya.

Kedua, M.Ts. Model dikembangkan menjadi pusat pembinaan akademik bagi M.Ts. lain, sehingga guru MTs Model berfungsi sebagai nara sumber bagi guru-guru M.Ts. lain.

Ketiga, M.Ts. Model dikembangkan menjadi pusat pemberdayaan dan pencerahan M.Ts. lainnya, sehingga secara bertahap dan berkesinambungan M.Ts. lain yang berada di sekitarnya mampu menyekolahkan diri dengan M.Ts. Model (Tim Peneliti "Evaluasi Pengembangan M.Ts.N. Model di lingkungan Departemen Agama", Ditbinrua Islam, Mei 1988 : 2-3).

Sementara itu, dalam buku Sistem Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Model yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Departemen Agama tahun 1996 menyebutkan bahwa struktur pengelolaan madrasah model tergantung pada bentuk pengembangan yang dipilih dari tiga model seperti tiga bentuk yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah. Aspek pengelolaan dalam madrasah model ini bersangkut paut dengan strategi dan implementasi seluruh sumberdaya yang ada dalam sistem madrasah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam memilih madrasah yang akan ditentukan sebagai Madrasah Model, menurut buku tersebut, kriteria yang perlu menjadi acuan adalah : (1) Berpotensi untuk menjadi pusat sumber belajar bagi wilayah lingkungannya. (2) Kepala Madrasah yang dinamis dan proaktif, serta memiliki dedikasi terhadap tugas dan motivasi yang tinggi untuk menjadikan

madrasah sebagai pusat sumber belajar. (3) Memiliki jumlah guru yang berkualitas secara memadai untuk setiap mata pelajaran. (4) Ruang kelas dan laboratorium yang memadai, dan (5) Perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku referensi dalam jumlah yang cukup (Tim Peneliti "Evaluasi Pengembangan M. Ts. N. Model di lingkungan Departemen Agama", Ditbinrua Islam, Mei 1988 : 14).

Bagi Madrasah Aliyah Model, sasaran yang ingin dicapai adalah menyiapkan lulusan untuk dapat memasuki jenjang pendidikan tinggi yang bermutu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu, dengan bekal kemampuan yang diperolehnya, mereka juga diproyeksikan untuk siap memasuki jalur karir yang lain atau bekerja mandiri apabila tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Penutup

Pendidikan agama Islam berlangsung seiring dengan penyebaran agama Islam, dan pelaksanaannya berada masjid, surau, dayah dan sejenisnya, polanya juga bervariasi sesuai dengan kemauan para pengajar atau ustadz. Materi pelajarannya adalah agama Islam dengan spesialisasi tertentu seperti Tafsir, Hadits, Fiqh, Tauhid, Bahasa Arab maupun gabungan dari materi tersebut.

Berubahnya kondisi masyarakat Islam, membawa perubahan dalam pelaksanaan pendidikan Islam, baik dalam sistem maupun kurikulumnya. Sistem individual dengan model sorogan misalnya berubah menjadi sistem klasikal, dan materi pelajaran ditambah dengan mata pelajaran umum. Perubahan ini berlangsung terus sesuai dengan dinamikanya manusia

sebagai pelaksana pendidikan yang memang berfungsi sebagai agen perubahan.

Di negara Indonesia pendidikan diatur oleh Pemerintah, baik pada masa kolonial penjajah maupun setelah Indonesia merdeka. Pada zaman kolonial, lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah tidak mendapat perhatian, baru setelah Indonesia merdeka perhatian kepada madrasah dapat dirasakan dengan adanya aturan yang memberikan ketentuan bagi madrasah. Hal itu berlangsung dengan melibatkan madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional maupun program yang berskala nasional.

Sekalipun belum memadai, madrasah negeri telah mendapat perhatian berarti dari pemerintah. Namun bagi madrasah swasta yang justru jumlahnya lebih besar, belum terjangkau dengan baik. Hal ini telah menyebabkan partisipasi madrasah dalam melaksanakan program nasional belum bisa berlangsung secara maksimal, karena umumnya madrasah swasta belum memiliki sarana, prasarana dan tenaga pendukung yang memadai. Program pembinaan madrasah pada umumnya, secara bertahap dilakukan dengan menunjuk madrasah model sebagai pembina, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi madrasah dalam mencapai tujuan pendidikannya dalam konfigurasi pendidikan nasional Indonesia di masa datang.***

Drs. H. Sayuti, M.Pd, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Wates dan Akademi Pariwisata Ambarukmo (AKPRAM) Yogyakarta, mantan Kepala Bidang Pendais Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY.

Kepustakaan

Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Logos Jakarta, 1999.

Departemen Agama R I, *Program Pengembangan Madrasah Aliyah*, Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Jakarta, 1998.

—————, *Evaluasi Pengembangan MTsN Model*, Direktorat Pembinaan perguruan Agama Islam, Jakarta, 1998.

—————, *Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan*, Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Jakarta, 1996.

—————, *Landasan Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah*, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta, 1996.

—————, *Sistem Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Model*, Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Jakarta, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Biro Hukum dan Humas, Jakarta, 1992.

—————, *Peraturan Pemerintah No 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, Biro Hukum dan Humas, Jakarta, 1992:

Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 1998.

Maksum, *Madrasah; "Sejarah dan Perkembangannya"*, Logos Jakarta, 1998.

Mustofa dan Abdullah Aly,, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia Bandung, 1998.

Ranupandojo, Heidjrachman dan Suad Husnan , 1990 : *Manajemen Personalia*. BPFE Yogyakarta.

Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Amisisco. Jakarta, 1996.

Shaleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Gunanwindu Pancaperkasa, Jakarta, 2000.

Zuhairini 1997 : *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara Jakarta.